

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHUN 2024

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten ;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan

KETIGA

kegiatan lainnya berdasarkan hasil Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 2024 memberikan dukungan mempunyai tugas teknis

administratif dan teknis operasional kepada

Koordinasi Pimpinan di Daerah

: Menunjuk Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai KEEMPAT

Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 guna mendukung kelancaran tugas Tim Forum

Koordinasi Pimpinan di Daerah.

KELIMA Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan	
	Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	F
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	1
4.	Sekretaris Daerah	\$
5.	Wakil Bupati	N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN 2024

a.	Ketua	:	Bupati
b.	Wakil Ketua	:	Wakil Bupati
c.	Anggota	•	 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapolres Bolaang Mongondow Selatan DANDIM 1303 Bolaang Mongondow Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Komandan Pos TNI Angkatan Laut Bolaang Mongondow Selatan
d.	Tim Sekretariat	:	
	1. Ketua	:	Sekretaris Daerah
	2. Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	3. Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4. Anggota	:	a). Kepala Satuan Polisi Pamong Prajab). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerahc). Kepala Dinas Pendidikan
			d). Kepala Dinas Kesehatan
			e). Kepala Dinas Sosial
			f). Kepala Dinas Pariwisata
			g). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			h). Kepala Bagian Hukum
			i). Kepala Bagian Pemerintahan
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	j). Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			k). Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasayarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			l). Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			m). Analis kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (1 Orang)
			n). Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang)
			o). Pengadministrasi/Intelijen Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1 Orang)

No.	Pejabat Pengelola	Paraf	
1.	Kepala Badan Kesatuan		
	Bangsa dan Politik		
2.	Kepala Bagian Hukum	1	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	9	
4.	Sekretaris Daerah	9.1	
5.	Wakil Bupati	/	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU